



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TEGAR RAHMAT KURNIAWAN BIN RENDI**
2. Tempat lahir : Belitang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Karang No. 25 Desa Karang
Kecamatan Rambang Kapak Tengah
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ABDI GUSTIANDA BIN LEGIMAN**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Karang No. 73 Desa Karang
Kecamatan Rambang Kapak Tengah
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TEGAR RAHMAT KURNIAWAN BIN RENDI dan Terdakwa II ABDI GUSTIANDA BIN LEGIMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I TEGAR RAHMAT KURNIAWAN BIN RENDI dan Terdakwa II ABDI GUSTIANDA BIN LEGIMAN, masing-masing dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: Pecahan Batu Bata Merah Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-04/Eku.2/PBM-1/02/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I TEGAR RAHMAT KURNIAWAN BIN RENDI bersama- sama dengan Terdakwa II ABDI GUSTIANDA BIN LEGMAN PAISAL Bin JUAN, sdr. RIKO (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. YESAL (Daftar Pencarian Orang) baik bertindak sendiri - sendiri maupun Bersama – sama pada hari Minggu tanggal 26 November tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan November 2023 bertempat di Jl. Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan kemudian di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih. atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu yang mengakibatkan luka – luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wib di yang mana saat itu Terdakwa I Terdakwa II, sdr. RIKO (DPO) dan sdr.YESAL (DPO) sedang nongkrong di pinggir jalan di Desa Karang, kemudian Terdakwa I melihat saksi korban M DICKI ADITYA, saksi MUHAMAD RAIHAN.AFRIZAL dan Anak Saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dengan dikendarai saksi korban M DICKI ADITYA dan kemudian Terdakwa I menyebut nama korban dan mengajak sdr. RIKO dengan berkata, “KO DIKI, PUTARLAH MOTOR“ dan kemudian Terdakwa I mengambil batu bata sebanyak 2 buah yang ada dilokasi tongkrongan, setelah itu Terdakwa I langsung naik sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh sdr. RIKO dan kemudian Terdakwa I dan sdr. RIKO mengejar saksi korban M DICKI ADITYA.
- Bahwa kemudian setiba dilokasi Jl. Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana Terdakwa I meminta sdr. RIKO untuk memepet kendaraan saksi korban M DICKI ADITYA dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "PEPETKE NIAN KO MOTOR DENGAN MOTOR DIKI", kemudian setelah dekat dimana Terdakwa I sempat memanggil saksi korban M DICKI ADITYA. " KI " dan disaat saksi korban M DICKI ADITYA menoleh kearah Terdakwa I dimana Terdakwa I langsung memukulkan batu bata yang dibawanya tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kanan saksi korban M DICKI ADITYA kemudian Terdakwa I berkata "SINI KAMU BERHENTI". Lalu saksi korban M. DICKY ADITYA dan teman temannya langsung melaju kencang menuju rumah saksi MISLAH BASINAR yang beralamat di daerah Bakaran kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama sdr. RIKO langsung memacu sepeda motor dengan cepat mengejar saksi korban M. DICKY ADITYA dengan berkata " KO, KEJARLAH LAGI KEBUTKE MOTOR " dan setiba dilokasi yaitu Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih dimana saat itu Terdakwa I melihat saksi korban M DICKI ADITYA sudah turun dari sepeda motor dan langsung berlari kearah rumah saksi MISLAH BASINAR yaitu paman kakaknya ayah saksi korban DICKY ADITYA kemudian Terdakwa I juga langsung turun dari kendaraan dan mengejar saksi korban M DICKY ADITYA dengan langsung memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan saksi korban M DICKY ADITYA sebanyak 1 kali namun saat itu saksi korban M DICKI ADITYA berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tangan saksi korban M DICKI ADITYA terkena batu tersebut dan batu tersebut sempat terlepas dan mengenai kepala saksi korban M DICKI ADITYA sehingga saksi korban M DICKI ADITYA berusaha mendorong tubuh Terdakwa I dan kemudian pada saat itu juga saksi korban M DICKI ADITYA melihat sdr. RIKO berjalan menuju kearahnya sehingga saksi korban M DICKY ADITYA langsung berlari kearah samping rumah saksi MISLAH BASINAR, namun kemudian Terdakwa I kembali mengejar dan berhasil mendapatkan saksi korban M DICKI ADITYA dan langsung Terdakwa I pukul dengan menggunakan tangan kebagian wajah saksi korban M DICKI ADITYA kemudian saksi korban M DICKI ADITYA berlari melarikan diri.

- Bahwa kemudian karena melihat Terdakwa I dan sdr. RIKO pergi mengejar saksi korban M DICKY ADITYA, Terdakwa II menyusul bersama dengan sdr. YESAL dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah tiba di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih Terdakwa II melihat saksi korban M.DICKY ADITYA berlari kearah samping rumah saksi MISLAH BASINAR Kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II menghadang saksi korban M. DICKY ADITYA dan langsung menendang saksi korban M.DICKY ADITYA sebanyak 1 kali dan mengenai perut saksi korban M.DICKY ADITYA sehingga saksi korban M. DICKY ADITYA terjatuh dan kemudian saksi korban M. DICKY ADITYA berusaha berdiri dan kembali berusaha berlari kearah belakang dan saat itu saksi MISLAH BASINAR keluar rumah sehingga saksi berhasil diselamatkan dan kemudian Terdakwa I , Terdakwa II sdr. RIKO dan sdr. YESAL meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sdr. RIKO dan sdr. YESAL tersebut, saksi korban M. DICKY ADITYA BIN LASTU SUARDI mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/130/RSUD-PBM/XI/2023 Tertanggal 1 Desember 2023, dari dokter yang memeriksa dr. M Syahrul Ramadhan bahwa korban M. DICKY ADITYA Bin LASTU SUARDI, Laki - laki, 19 Tahun Islam, Alamat RT 01 Rw 02 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah kota Prabumulih. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada bagian Kepala Tampak lebam didahi kanan ukuran panjang lebih kurang empat centimeter lebar lebih kurang tiga centimeter, tinggi lebih kurang nol koma lima centimeter dan Tampak luka lecet diatasnya ukuran panjang lebih kurang satu centimeter, lebar lebih kurang satu centimeter. Tepi tidak beratur

Perbuatan Terdakwa I TEGAR RAHMAT KURNIAWAN BIN RENDI dan Terdakwa II ABDI GUSTIANDA BIN LEGMAN PAISAL Bin JUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KE-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Dicky Aditya Bin Lastu Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dipukul dengan menggunakan batu bata oleh Terdakwa I dan ditendang oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2023 sekira pukul 13.50 WIB Saksi Korban bersama teman - teman Saksi Korban yang bernama Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL dan Anak Saksi berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi, saat itu Saksi yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan teman-teman dengan posisi dibonceng dan setiba di rumah makan yang tidak Saksi Korban tahu namanya Saksi Korban melihat ada RIKO dan teman temannya sedang duduk di pinggir jalan dan setelah Saksi Korban melintasi mereka, sekira 2 kilometer dari tempat mereka duduk dimana dilokasi kejadian yaitu tepatnya di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saat sedang mengendarai sepeda motor Saksi Korban merasa ada pukulan di bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 kali dan dengan spontan Saksi Korban menoleh ke arah kanan dan ternyata Saksi Korban melihat Terdakwa I sedang memegang batu dengan posisi dibonceng oleh temannya yang bernama RIKO;

- Bahwa teman Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL berkata "RIKO, RIKO" dan saat itu Terdakwa I berkata "SINI KAMU, BERENTI" namun Saksi Korban terus melaju ke arah Kota Prabumulih untuk pergi ke rumah kakak dari ayah Saksi Korban yang beralamat di Daerah Bakaran Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, setiba di depan rumah kakak dari ayah Saksi Korban tersebut, Saksi Korban langsung turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor kepada Anak Saksi;

- Bahwa Saksi Korban langsung berlari menuju rumah kakak dari ayah Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban mencoba memanggil nama kakak dari ayah Saksi Korban namun tidak ada jawaban dari dalam rumah dan tanpa Saksi Korban sadari dari arah belakang sudah ada Terdakwa I yang berlari ke arah Saksi Korban sambil membawa batu bata dan kemudian langsung memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan Saksi Korban sebanyak 1 kali namun saat itu Saksi Korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban sehingga tangan Saksi Korban terkena batu tersebut dan batu tersebut sempat terlepas dan mengenai kepala Saksi Korban sehingga Saksi Korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa I;

- Bahwa saat itu Saksi Korban juga melihat RIKO berjalan menuju ke arah Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung berlari ke arah samping rumah milik kakak ayah Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sudah dihadang oleh Terdakwa II dan langsung menendang Saksi Korban sebanyak 1 kali dan mengenai perut Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dan kemudian Saksi Korban berusaha berdiri dan kemudian kembali berusaha berlari ke arah belakang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kakak dari ayah Saksi Korban keluar rumah sehingga Saksi Korban berhasil diselamatkan dan kemudian Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut lalu Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban dan Teman Para Terdakwa (RIKO) sebelumnya sudah ada masalah, Saksi Korban pernah menusuk ke arah mulut RIKO dengan menggunakan bagian botol yang pecah sebanyak 1 (satu) kali hingga RIKO mengalami luka robek pada bagian hidung dan mulut. Atas kejadian tersebut Terdakwa I menjadi Saksi dalam persidangan (perkara nomor 76/Pid.B/2023/PN Pbm) dan Saksi Korban sudah di hukum selama 8 (delapan) bulan penjara. Oleh karena itu Saksi Korban dengan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa sudah memiliki dendam;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka lebam dikepala Saksi Korban akibat pukulan batu bata tersebut dan harus beristirahat 2 (dua) hari di rumah akibat pukulan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak dirawat di rumah sakit dan hanya istirahat dirumah saja;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa dan tidak ada juga mengganti biaya pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa, RIKO dan YESAL, tetapi RIKO dan YESAL tidak ikut melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Rayhan Afrizal Bin Dedi Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi berjalan dari rumah Saksi menuju rumah Anak Saksi kemudian langsung berboncengan sepeda motor dengan Anak Saksi menuju rumah Saksi Korban DICKY ADITYA;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA mengajak Saksi dan Anak Saksi untuk menuju ke pasar prabumulih tepatnya di dekat SMK 2 Prabumulih Jalan Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih lalu Saksi berboncengan 3 dengan Anak Saksi dan Saksi Korban DICKY ADITYA;
- Bahwa pada saat di Jalan Baturaja ada Terdakwa I dan RIKO berboncengan sepeda motor dari samping sebelah kanan motor yang Saksi naiki kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memukulkan batu bata kepada Saksi Korban DICKY ADITYA ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Saksi Korban DICKY ADITYA;

- Bahwa Terdakwa I dan RIKO mengejar sepeda motor yang Saksi, Anak Saksi dan Saksi Korban DICKY ADITYA kendaraikan ke arah Daerah Bakaran;

- Bahwa Terdakwa II dan YESAL juga ikut mengejar Saksi, Anak Saksi dan Saksi Korban DICKY ADITYA;

- Bahwa motor melaju ke arah rumah wak Saksi Korban DICKY ADITYA yang berada di Bakaran. Pada saat hampir memasuki rumah wak Saksi Korban DICKY ADITYA kami langsung berhenti lalu ada Terdakwa I dan RIKO, di sana juga ada Terdakwa II dan YESAL kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA dikejar oleh Terdakwa I lalu Terdakwa II berkata "NAH NAK MELOK-MELOK" berkata kepada Saksi kemudian Saksi langsung berlari ke arah rumah warga sekitar meminta tolong;

- Bahwa kemudian Saksi berjalan ke rumah wak Saksi Korban DICKY ADITYA yang tidak jauh dari tempat Saksi berlari kemudian Saksi menelpon Anak Saksi yang kabur dengan menggunakan sepeda motor ke arah Karang Raja;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, RIKO dan YESAL meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Bersama Saksi Korban DICKY ADITYA dan Anak Saksi ke rumah wak Saksi Korban DICKY ADITYA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 15.30 WIB wak Saksi Korban DICKY ADITYA menelpon orang tua / ayah dari Saksi Korban DICKY ADITYA memberitahukan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban DICKY ADITYA. Lalu sekira pukul 16.30 WIB Bapak Saksi Korban DICKY ADITYA langsung membawa Saksi Korban DICKY ADITYA ke Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih untuk melakukan visum, setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih Saksi Korban DICKY ADITYA di rawat jalan setelah itu Bapak Saksi Korban DICKY ADITYA bersama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I memukul Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di depan SMK 2 saat Saksi DICKY membawa motor dan kemudian 1 (satu) kali saat di rumah Paman Saksi Korban DICKY ADITYA di daerah Bakaran namun saat itu berhasil ditangkis menggunakan tangan, serta Terdakwa II menendang perut Saksi Korban DICKY ADITYA sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Korban DICKY ADITYA tidak dirawat di rumah sakit dan hanya istirahat dirumah saja;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa, RIKO dan YESAL, tetapi RIKO dan YESAL tidak ikut melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan membenarkannya;
- 3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat Anak Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL datang sendirian ke rumah Anak Saksi mengajak Anak Saksi untuk menuju Prabumulih kemudian Anak Saksi langsung berboncengan sepeda motor dengan Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL menuju rumah Saksi Korban DICKY ADITYA setelah sampai di rumah Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA mengajak menuju ke Pasar Prabumulih tepatnya di dekat SMK 2 Prabumulih Jalan Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
 - Bahwa saat Anak Saksi berboncengan dengan Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL dan Saksi Korban DICKY ADITYA pada saat di jalan baturaja bertemu dengan Terdakwa I dan RIKO berboncengan sepeda motor kemudian dari samping sebelah kanan motor yang Anak Saksi naiki tersebut Terdakwa I memukulkan batu bata kepada Saksi Korban DICKY ADITYA ke arah kepala dan mengenai kepala Saksi Korban DICKY ADITYA;
 - Bahwa Saksi Korban DICKY ADITYA bersama Anak Saksi dan Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL langsung melaju ke arah daerah Bakaran dan dikejar oleh Terdakwa I dan RIKO serta Terdakwa II dan YESAL;
 - Bahwa motor melaju ke arah rumah wak Saksi Korban DICKY ADITYA yang berada di Bakaran. Pada saat hampir memasuki rumah wak Saksi Korban DICKY ADITYA kami langsung berhenti lalu ada Terdakwa I dan RIKO, di sana juga ada Terdakwa II dan YESAL kemudian Saksi DICKY di kejar oleh Terdakwa I lalu Terdakwa II berkata "NAH NAK MELOK-MELOK" berkata kepada Anak Saksi dan Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL kemudian Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL langsung berlari ke arah rumah warga sekitar meminta tolong sedangkan Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor berlari ke arah Daerah Karang Raja;
 - Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi di telepon oleh Saksi Korban DICKY ADITYA untuk kembali lagi ke rumah wak Saksi Korban DICKY ADITYA tersebut,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Anak Saksi kembali ke tempat rumah wak Saksi Korban DICKY ADITYA sudah tidak ada lagi Para Terdakwa, RIKO dan YESAL;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Terdakwa I memukul Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di depan SMK 2 saat Saksi Korban DICKY ADITYA membawa motor dan kemudian 1 (satu) kali saat di rumah Paman Saksi DICKY di daerah Bakaran namun saat itu berhasil ditangkis menggunakan tangan, serta Terdakwa II menendang perut Saksi Korban DICKY ADITYA sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban DICKY ADITYA tidak dirawat di rumah sakit dan hanya istirahat dirumah saja;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa, RIKO dan YESAL, tetapi RIKO dan YESAL tidak ikut melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Surat Visum Et Repetum yang dikeluarkan RSUD Kota Prabumulih Nomor 445.1/130/RSUD-PBM/VII/2023 tanggal 1 Desember 2023 menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap M. DICKY ADITYA BIN LASTU SUARDI (Saksi Korban) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak lebam di dahi kanan ukuran Panjang lebih kurang empat sentimeter, lebar lebih kurang tiga sentimeter, tinggi lebih kurang nol koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet diatasnya ukuran Panjang lebih kurang satu sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter tepi tidak teratur

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa, RIKO dan YESAL sedang nongkrong di pinggir Jalan di Desa Karangan, kemudian Terdakwa I melihat Saksi Korban DICKY ADITYA, Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL dan Anak Saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyebut nama Saksi Korban DICKY ADITYA dan mengajak RIKO dengan berkata, "KO DIKI, PUTARLAH MOTOR" dan kemudian Terdakwa I mengambil batu bata sebanyak 2 buah yang ada dilokasi tongkrongan, setelah itu Terdakwa I langsung naik sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan posisi dibonceng oleh RIKO dan kemudian Terdakwa I dan RIKO mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA;

- Bahwa saat di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana Terdakwa I meminta RIKO untuk memepet kendaraan Saksi Korban DICKY ADITYA dengan berkata "PEPETKE NIAN KO MOTOR DENGAN MOTOR DIKI", kemudian setelah dekat dimana Terdakwa I sempat memanggil Saksi Korban DICKY ADITYA. "KI" dan di saat Saksi Korban DICKY ADITYA menoleh ke arah Terdakwa I, Terdakwa I langsung memukulkan batu bata yang dibawanya tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kanan Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Terdakwa I berkata "SINI KAMU BERHENTI". Lalu Saksi Korban DICKY ADITYA dan teman temannya langsung melaju kencang menuju rumah yang beralamat di Daerah Bakaran Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan;

- Bahwa Terdakwa I bersama RIKO langsung memacu sepeda motor dengan cepat mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA dengan berkata "KO, KEJARLAH LAGI KEBUTKE MOTOR" dan setiba dilokasi yaitu Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana saat itu Terdakwa I melihat Saksi Korban DICKY ADITYA sudah turun dari sepeda motor dan langsung berlari ke arah rumah MISLAH BASINAR yaitu paman Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Terdakwa I juga langsung turun dari kendaraan dan mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA dengan langsung memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 kali namun saat itu Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tangan Saksi Korban DICKY ADITYA terkena batu tersebut dan batu tersebut sempat terlepas dan mengenai kepala Saksi Korban DICKY ADITYA sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha mendorong tubuh Terdakwa I dan kemudian pada saat itu juga Saksi Korban DICKY ADITYA melihat RIKO berjalan menuju ke arahnya sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA langsung berlari kearah samping rumah MISLAH BASINAR, namun kemudian Terdakwa I kembali mengejar dan berhasil mendapatkan Saksi Korban DICKY ADITYA dan langsung Terdakwa I pukul dengan menggunakan tangan ke bagian wajah Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA melarikan diri;

- Bahwa melihat Terdakwa I dan RIKO pergi mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA, Terdakwa II menyusul bersama dengan YESAL dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah tiba di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Terdakwa II melihat Saksi Korban DICKY ADITYA berlari ke arah samping rumah saksi MISLAH BASINAR Kemudian Terdakwa II menghadang Saksi Korban DICKY ADITYA dan langsung menendang Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 kali dan mengenai perut Saksi Korban DICKY ADITYA sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA terjatuh dan kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha berdiri dan kembali berusaha berlari ke arah belakang dan saat itu saksi MISLAH BASINAR keluar rumah sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA berhasil diselamatkan dan kemudian Para Terdakwa, RIKO dan YESAL meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu bata yang Terdakwa I ambil di dekat Terdakwa I berada;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemukulan karena Saksi Korban dan Teman Para Terdakwa (RIKO) sebelumnya sudah ada masalah, Saksi Korban pernah menusuk ke arah mulut RIKO dengan menggunakan bagian botol yang pecah sebanyak 1 (satu) kali hingga RIKO mengalami luka robek pada bagian hidung dan mulut. Atas kejadian tersebut Terdakwa I menjadi Saksi dalam persidangan (perkara nomor 76/Pid.B/2023/PN Pbm) dan Saksi Korban sudah di hukum selama 8 (delapan) bulan penjara. Setelah selesai menjalani masa hukumannya Saksi Korban melakukan pengancaman kepada Terdakwa I melalui Whatsapp dengan mengatakan hati-hati kalau di jalan dan Saksi Korban DICKY ADITYA juga menulis Saksi Korban DICKY ADITYA tidak takut dengan Terdakwa I ataupun keluarga;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada permintaan maaf maupun penggantian biaya pengobatan kepada Saksi Korban DICKY ADITYA;
- Bahwa Terdakwa I meminta maaf, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa, RIKO dan YESAL sedang nongkrong di pinggir Jalan di Desa Karangan, kemudian Terdakwa I melihat Saksi Korban DICKY ADITYA, Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL dan Anak Saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I menyebut nama Saksi Korban DICKY ADITYA dan mengajak RIKO dengan berkata, "KO DIKI, PUTARLAH MOTOR" dan kemudian Terdakwa I mengambil batu bata sebanyak 2 buah yang ada dilokasi tongkrongan, setelah itu Terdakwa I langsung naik sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh RIKO dan kemudian Terdakwa I dan RIKO mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA;
- Bahwa saat di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana Terdakwa I meminta RIKO untuk memepet kendaraan Saksi Korban DICKY ADITYA dengan berkata "PEPETKE NIAN KO MOTOR DENGAN MOTOR DIKI", kemudian setelah dekat dimana Terdakwa I sempat memanggil Saksi Korban DICKY ADITYA. "KI" dan di saat Saksi Korban DICKY ADITYA menoleh ke arah Terdakwa I, Terdakwa I langsung memukulkan batu bata yang dibawanya tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kanan Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Terdakwa I berkata "SINI KAMU BERHENTI". Lalu Saksi Korban DICKY ADITYA dan teman temannya langsung melaju kencang menuju rumah yang beralamat di Daerah Bakaran Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan;
- Bahwa Terdakwa I bersama RIKO langsung memacu sepeda motor dengan cepat mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA dengan berkata "KO, KEJARLAH LAGI KEBUTKE MOTOR" dan setiba dilokasi yaitu Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana saat itu Terdakwa I melihat Saksi Korban DICKY ADITYA sudah turun dari sepeda motor dan langsung berlari ke arah rumah MISLAH BASINAR yaitu paman Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Terdakwa I juga langsung turun dari kendaraan dan mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA dengan langsung memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 kali namun saat itu Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tangan Saksi Korban DICKY ADITYA terkena batu tersebut dan batu tersebut sempat terlepas dan mengenai kepala Saksi Korban DICKY ADITYA sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha mendorong tubuh Terdakwa I dan kemudian pada saat itu juga Saksi Korban DICKY ADITYA melihat RIKO berjalan menuju ke arahnya sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA langsung berlari kearah samping rumah MISLAH BASINAR, namun kemudian Terdakwa I kembali mengejar dan berhasil mendapatkan Saksi Korban DICKY ADITYA dan langsung Terdakwa I pukul dengan menggunakan tangan ke bagian wajah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA melarikan diri;

- Bahwa melihat Terdakwa I dan RIKO pergi mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA, Terdakwa II menyusul bersama dengan YESAL dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah tiba di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Terdakwa II melihat Saksi Korban DICKY ADITYA berlari ke arah samping rumah saksi MISLAH BASINAR Kemudian Terdakwa II menghadang Saksi Korban DICKY ADITYA dan langsung menendang Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 kali dan mengenai perut Saksi Korban DICKY ADITYA sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA terjatuh dan kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha berdiri dan kembali berusaha berlari ke arah belakang dan saat itu saksi MISLAH BASINAR keluar rumah sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA berhasil diselamatkan dan kemudian Para Terdakwa, RIKO dan YESAL meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II menendang Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut sebelah kiri;

- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemukulan karena Saksi Korban dan Teman Para Terdakwa (RIKO) sebelumnya sudah ada masalah, Saksi Korban pernah menusuk ke arah mulut RIKO dengan menggunakan bagian botol yang pecah sebanyak 1 (satu) kali hingga RIKO mengalami luka robek pada bagian hidung dan mulut. Atas kejadian tersebut Terdakwa I menjadi Saksi dalam persidangan (perkara nomor 76/Pid.B/2023/PN Pbm) dan Saksi Korban sudah di hukum selama 8 (delapan) bulan penjara. Setelah selesai menjalani masa hukumannya Saksi Korban melakukan pengancaman kepada Terdakwa I melalui Whatsapp dengan mengatakan hati-hati kalau di jalan dan Saksi Korban DICKY ADITYA juga menulis Saksi Korban DICKY ADITYA tidak takut dengan Terdakwa I ataupun keluarga;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

- Bahwa belum ada permintaan maaf maupun penggantian biaya pengobatan kepada Saksi Korban DICKY ADITYA;

- Bahwa Terdakwa II meminta maaf, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pecahan batu bata merah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban DICKY ADITYA dipukul dengan menggunakan batu bata oleh Terdakwa I dan ditendang oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
2. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa, RIKO dan YESAL sedang nongkrong di pinggir Jalan di Desa Karang, kemudian Terdakwa I melihat Saksi Korban DICKY ADITYA, Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL dan Anak Saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I menyebut nama Saksi Korban DICKY ADITYA dan mengajak RIKO dengan berkata, "KO DIKI, PUTARLAH MOTOR" dan kemudian Terdakwa I mengambil batu bata sebanyak 2 buah yang ada dilokasi tongkrongan, setelah itu Terdakwa I langsung naik sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh RIKO dan kemudian Terdakwa I dan RIKO mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA;
4. Bahwa saat di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana Terdakwa I meminta RIKO untuk memepet kendaraan Saksi Korban DICKY ADITYA dengan berkata "PEPETKE NIAN KO MOTOR DENGAN MOTOR DIKI", kemudian setelah dekat dimana Terdakwa I sempat memanggil Saksi Korban DICKY ADITYA. "KI" dan di saat Saksi Korban DICKY ADITYA menoleh ke arah Terdakwa I, Terdakwa I langsung memukulkan batu bata yang dibawanya tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kanan Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Terdakwa I berkata "SINI KAMU BERHENTI". Lalu Saksi Korban DICKY ADITYA dan teman temannya langsung melaju kencang menuju rumah yang beralamat di Daerah Bakaran Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan;
5. Bahwa Terdakwa I bersama RIKO langsung memacu sepeda motor dengan cepat mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA dengan berkata "KO, KEJARLAH LAGI KEBUTKE MOTOR" dan setiba dilokasi yaitu Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana saat itu Terdakwa I melihat Saksi Korban DICKY ADITYA sudah turun



dari sepeda motor dan langsung berlari ke arah rumah MISLAH BASINAR yaitu paman Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Terdakwa I juga langsung turun dari kendaraan dan mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA dengan langsung memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 kali namun saat itu Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tangan Saksi Korban DICKY ADITYA terkena batu tersebut dan batu tersebut sempat terlepas dan mengenai kepala Saksi Korban DICKY ADITYA sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha mendorong tubuh Terdakwa I dan kemudian pada saat itu juga Saksi Korban DICKY ADITYA melihat RIKO berjalan menuju ke arahnya sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA langsung berlari ke arah samping rumah MISLAH BASINAR, namun kemudian Terdakwa I kembali mengejar dan berhasil mendapatkan Saksi Korban DICKY ADITYA dan langsung Terdakwa I pukul dengan menggunakan tangan ke bagian wajah Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA melarikan diri;

6. Bahwa melihat Terdakwa I dan RIKO pergi mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA, Terdakwa II menyusul bersama dengan YESAL dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah tiba di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Terdakwa II melihat Saksi Korban DICKY ADITYA berlari ke arah samping rumah saksi MISLAH BASINAR Kemudian Terdakwa II menghadang Saksi Korban DICKY ADITYA dan langsung menendang Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 kali dan mengenai perut Saksi Korban DICKY ADITYA sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA terjatuh dan kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha berdiri dan kembali berusaha berlari ke arah belakang dan saat itu saksi MISLAH BASINAR keluar rumah sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA berhasil diselamatkan dan kemudian Para Terdakwa, RIKO dan YESAL meninggalkan lokasi tersebut;

7. Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu bata yang Terdakwa I ambil di dekat Terdakwa I berada;

8. Bahwa Terdakwa II menendang Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut sebelah kiri;

9. Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemukulan karena Saksi Korban dan Teman Para Terdakwa (RIKO) sebelumnya sudah ada masalah, Saksi Korban pernah menusuk ke arah mulut RIKO dengan menggunakan bagian botol yang



pecah sebanyak 1 (satu) kali hingga RIKO mengalami luka robek pada bagian hidung dan mulut. Atas kejadian tersebut Terdakwa I menjadi Saksi dalam persidangan (perkara nomor 76/Pid.B/2023/PN Pbm) dan Saksi Korban sudah di hukum selama 8 (delapan) bulan penjara. Setelah selesai menjalani masa hukumannya Saksi Korban melakukan pengancaman kepada Terdakwa I melalui Whatsapp dengan mengatakan hati-hati kalau di jalan dan Saksi Korban DICKY ADITYA juga menulis Saksi Korban DICKY ADITYA tidak takut dengan Terdakwa I ataupun keluarga;

10. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
11. Bahwa belum ada permintaan maaf maupun penggantian biaya pengobatan kepada Saksi Korban DICKY ADITYA;
12. Bahwa Para Terdakwa meminta maaf, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Tegar Rahmat Kurniawan Bin Rendi dan Terdakwa II Abdi**



Gustianda Bin Legiman, Para Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sub unsur dimuka umum artinya kekerasan tersebut mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya kekesaran tersebut dilakukan oleh sedikit-nya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Korban DICKY ADITYA dipukul dengan menggunakan batu bata oleh Terdakwa I dan ditendang oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa, RIKO dan YESAL sedang nongkrong di pinggir Jalan di Desa Karangan, kemudian Terdakwa I melihat Saksi Korban DICKY ADITYA, Saksi MUHAMAD RAYHAN AFRIZAL dan Anak Saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menyebut nama Saksi Korban DICKY ADITYA dan mengajak RIKO dengan berkata, "KO DIKI, PUTARLAH MOTOR" dan kemudian Terdakwa I mengambil batu bata sebanyak 2 buah yang ada dilokasi tongkrongan, setelah itu Terdakwa I langsung naik sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh RIKO dan kemudian Terdakwa I dan RIKO mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA;



Menimbang, bahwa saat di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana Terdakwa I meminta RIKO untuk memepet kendaraan Saksi Korban DICKY ADITYA dengan berkata "PEPETKE NIAN KO MOTOR DENGAN MOTOR DIKI", kemudian setelah dekat dimana Terdakwa I sempat memanggil Saksi Korban DICKY ADITYA. "KI" dan di saat Saksi Korban DICKY ADITYA menoleh ke arah Terdakwa I, Terdakwa I langsung memukulkan batu bata yang dibawanya tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kanan Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Terdakwa I berkata "SINI KAMU BERHENTI". Lalu Saksi Korban DICKY ADITYA dan teman temannya langsung melaju kencang menuju rumah yang beralamat di Daerah Bakaran Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama RIKO langsung memacu sepeda motor dengan cepat mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA dengan berkata "KO, KEJARLAH LAGI KEBUTKE MOTOR" dan setiba dilokasi yaitu Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana saat itu Terdakwa I melihat Saksi Korban DICKY ADITYA sudah turun dari sepeda motor dan langsung berlari ke arah rumah MISLAH BASINAR yaitu paman Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Terdakwa I juga langsung turun dari kendaraan dan mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA dengan langsung memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 kali namun saat itu Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tangan Saksi Korban DICKY ADITYA terkena batu tersebut dan batu tersebut sempat terlepas dan mengenai kepala Saksi Korban DICKY ADITYA sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha mendorong tubuh Terdakwa I dan kemudian pada saat itu juga Saksi Korban DICKY ADITYA melihat RIKO berjalan menuju ke arahnya sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA langsung berlari ke arah samping rumah MISLAH BASINAR, namun kemudian Terdakwa I kembali mengejar dan berhasil mendapatkan Saksi Korban DICKY ADITYA dan langsung Terdakwa I pukul dengan menggunakan tangan ke bagian wajah Saksi Korban DICKY ADITYA kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA melarikan diri;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa I dan RIKO pergi mengejar Saksi Korban DICKY ADITYA, Terdakwa II menyusul bersama dengan YESAL dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah tiba di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Terdakwa II melihat Saksi Korban DICKY ADITYA berlari ke arah samping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MISLAH BASINAR Kemudian Terdakwa II menghadang Saksi Korban DICKY ADITYA dan langsung menendang Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 kali dan mengenai perut Saksi Korban DICKY ADITYA sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA terjatuh dan kemudian Saksi Korban DICKY ADITYA berusaha berdiri dan kembali berusaha berlari ke arah belakang dan saat itu saksi MISLAH BASINAR keluar rumah sehingga Saksi Korban DICKY ADITYA berhasil diselamatkan dan kemudian Para Terdakwa, RIKO dan YESAL meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu bata yang Terdakwa I ambil di dekat Terdakwa I berada dan Terdakwa II menendang Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut sebelah kiri, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan di jalan raya (di muka umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3 Yang menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang menyebabkan luka telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Korban DICKY ADITYA dipukul dengan menggunakan batu bata oleh Terdakwa I dan ditendang oleh Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan di Jalan Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu bata yang Terdakwa I ambil di dekat Terdakwa I berada dan Terdakwa II menendang Saksi Korban DICKY ADITYA sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut sebelah kiri, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban DICKY ADITYA mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repretum yang dikeluarkan RSUD Kota Prabumulih Nomor 445.1/130/RSUD-PBM/VII/2023 tanggal 1 Desember 2023 menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap M. DICKY ADITYA BIN LASTU SUARDI (Saksi Korban) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lebam di dahi kanan ukuran Panjang lebih kurang empat sentimeter, lebar lebih kurang tiga sentimeter, tinggi lebih kurang nol koma lima sentimeter

- Tampak luka lecet diatasnya ukuran Panjang lebih kurang satu sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter tepi tidak teratur

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang menyebabkan suatu luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Korban DICKY ADITYA dan Teman Para Terdakwa (RIKO) sebelumnya sudah ada masalah, Saksi Korban DICKY ADITYA pernah menusuk ke arah mulut RIKO dengan menggunakan bagian botol yang pecah sebanyak 1 (satu) kali hingga RIKO mengalami luka robek pada bagian hidung dan mulut. Atas kejadian tersebut Terdakwa I menjadi Saksi dalam persidangan (perkara nomor 76/Pid.B/2023/PN Pbm) dan Saksi Korban DICKY ADITYA sudah di hukum selama 8 (delapan) bulan penjara. Setelah selesai menjalani masa hukumannya Saksi Korban melakukan pengancaman kepada Terdakwa I melalui Whatsapp dengan mengatakan hati-hati kalau di jalan dan Saksi Korban DICKY ADITYA juga menulis Saksi Korban DICKY ADITYA tidak takut dengan Terdakwa I ataupun keluarga;

Menimbang, dengan memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Korban DICKY ADITYA berupa luka lecet dan luka lebam, maka lamanya masa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan batu bata merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lebam dan lecet
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa I TEGAR RAHMAT KURNIAWAN BIN RENDI dan Terdakwa II ABDI GUSTIANDA BIN LEGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pecahan batu bata merah

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sausan Yodiniya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,
TTD
CITRA AMANDA, S.H.
TTD
NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

HAKIM KETUA,
TTD
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

PANITERA PENGANTI,
TTD
MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.